

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 19 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992

tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999](#) tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. [Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988](#) tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Jawa Tengah ;
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
9. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah ;
10. Badan Pembina adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
12. Direktur adalah Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan.

BAB II

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini 160 (seratus enam puluh) PD BKK di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, masing-masing belum memperoleh izin dari Bank Indonesia, sehingga belum memenuhi persyaratan menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan PD BKK di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Kerja PD BKK adalah se wilayah Kecamatan di Kecamatan tempat kedudukan.
- (3) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang wajib :
 - a. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
 - b. Membuat rencana dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan Kantor dimaksud ;
 - c. Melaporkan kepada Bupati/Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan.
- (4) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BKK dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BKK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BKK berfungsi sebagai salah satu lembaga Intermediasi di bidang Keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Lembaga Kredit Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PD BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain :

- a. Merupakan ekonomi kerakyatan;

- b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ;
- c. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha ;
- d. Menjadi salahsatu sumber Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD BKK menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan , Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah ;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk , Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Giro atau jenis lainnya pada Bank lain ;
- d. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar setiap PD BKK ditetapkan minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Kepemilikan modal PD BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :

- a. Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Kabupaten / Kota sebesar 42,5% (empat puluh dua setengah persen);
 - c. PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen).
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan pemegang saham.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan PT. Bank BPD Jawa Tengah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 10

- (1) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan RUPS.
- (3) Apabila jumlah Modal Disetor besarnya melebihi kewajiban Modal Dasar pelaksanaannya harus ada persetujuan dari para pemegang saham.

BAB VI

SAHAM - SAHAM

Pasal 11

- (1) Modal PD BKK terdiri dari Saham-saham.

- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pada tiap-tiap surat Saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi.
- (3) PD BKK hanya mengakui satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (4) Nilai Nominal tiap saham sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dimungkinkan untuk menerbitkan saham akumulatif.
- (5) Untuk tiap-tiap Saham diterbitkan sehelai Surat Saham disertai seperangkat Tanda Deviden berikut sehelai Talon untuk menerima seperangkat Tanda Deviden.
- (6) Perubahan Nilai Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur setelah disetujui RUPS.
- (7) Surat-surat Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang direksi dan Bupati / Walikota wakil pemegang Saham.
- (8) Terhadap setoran Saham yang belum mencapai Nilai Saham diberikan Tanda Setoran Saham (Resipis).
- (9) Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada Peraturan Daerah ini dan kepada semua keputusan RUPS.

Pasal 12

Ketentuan tentang Daftar Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham ditetapkan oleh RUPS.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR, DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan wakil pemegang saham terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, apabila di pandang perlu dapat menjadi pihak ke tiga.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD BKK.
- (5) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyak 3 (tiga) orang salah seorang diangkat oleh Bupati / Walikota sebagai ketua.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) PD BKK
- (7) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b. Menurut penilaian Bupati/Walikota yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 - 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BKK secara sehat.
 - 4. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang Perbankan.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank.
 - (3) Bupati / Walikota tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BKK.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD . BKK atas persetujuan Bupati / Walikota.
- (4) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pemegang Saham melalui Bupati/Walikota.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Direktur mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PD . BKK serta perubahannya ;
- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati / Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
- c. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank.
- d. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

Pasal 17

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Direktur ditetapkan oleh Bupati / Walikota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK.

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

- a. Masa jabatan berakhir;
- b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas Keputusan RUPS karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BKK ;

- c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemda dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati / Walikota.
- (4) Bupati/Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS harus sudah dilaksanakan yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum dilaksanakan, maka surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka Dewan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 21

- (1) Selambat - lambatya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.
- (2) Selambat - lambatya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 22

- (1) PD BKK dipimpin oleh Direktur sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (2) Direktur PD BKK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas dasar persetujuan RUPS.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diangkat sebagai Direktur.

Pasal 23

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus sebagai berikut :

a. Syarat - syarat umum :

1. Warga Negara Indonesia ;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kab/Kota ;
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-undang Dasar 1945;
6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta kepada Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota ;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat - syarat khusus :

1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik ;
2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perbankan serta berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana, A.m.d/D III ;
3. Jujur dan berwibawa ;

4. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya ;
 5. Telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
 6. Memiliki akhlak dan moral mulia.
- (2) Direktur bertempat tinggal di wilayah Kecamatan kedudukan PD BKK.
- (3) Sebelum Direktur melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati / Walikota atas nama Gubernur menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Direktur PD . BKK tidak dibenarkan :
- a. Memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direktur pada PD. BKK lainnya, Perusahaan swasta dan / atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan PD. BKK ;
 - b. Memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten / Kota ;
 - c. Mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BKK atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.

Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan PD. BKK, Direktur harus berlandaskan pada kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Direktur berwenang menetapkan tata tertib PD. BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Direktur berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemilik/pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bank.

Pasal 25

- (1) Direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Bupati / Walikota untuk melakukan hal - hal :
- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya atas nama PD. BKK yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun ;
 - b. Membuka Pos Pelayanan atau kantor sejenis sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BKK.
- (2) Direktur mewakili PD . BKK baik di dalam ataupun di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang Kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BKK.
- (3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili PD. BKK dan menjadi tanggungjawab pribadi Direktur yang bersangkutan.

Pasal 26

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direktur ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 27

- (1) Direktur berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
 - b. Masa jabatannya berakhir
 - c. Mengundurkan diri.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena :
- a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BKK ;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ataupun kepentingan Negara ;
 - d. Dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, c, d dan e, atas usul Dewan Pengawas, Direktur yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati / Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.
- (3) Tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati/Walikota tentang Pemberhentian Direktur yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan

keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Ketiga

Pegawai

Pasal 31

- (1) Ketentuan Pokok - pokok Kepegawaian dan Struktur Organisasi PD. BKK ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pegawai PD. BKK diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku atas persetujuan Bupati/Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB VIII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD. BKK mengadakan Dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua bagi Direktur serta Pegawai PD. BKK yang merupakan kekayaan PD. BKK yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ;
 - b. Dana Kesejahteraan ;
 - c. Usaha - usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD BKK.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak ketiga dengan persetujuan Bupati / Walikota.

BAB IX

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 33

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD BKK.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) RUPS yang diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Gubernur Propinsi Jawa Tengah.
- (7) Dalam melaksanakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat menunjuk kuasa.
- (8) Keputusan RUPS diambil dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS sebelumnya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD. BKK.
- (10) Dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya Bupati / Walikota dapat melaksanakan RUPS.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku berakhir Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati / Walikota dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota atau RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK yang telah mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota disampaikan kepada pemegang saham.
- (5) Guna menunjang kelancaran operasional BP BKK Kabupaten/Kota diberikan biaya operasional yang besarnya maksimal 5 % (lima persen) dari laba bersih tahun yang lalu yang dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BKK.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Tahun Buku PD BKK adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir Direktur wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diperiksa oleh pejabat yang berwenang kepada Bupati / Walikota untuk mendapat pengesahan.

BAB XII

PENETAPAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 36

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden 50,00 % ;
 - b. Cadangan Umum 10,00 %;
 - c. Cadangan Tujuan 10,00 %;
 - d. Dana Kesejahteraan 12,00 %;
 - e. Jasa Produksi 12,00 % ;
 - f. Pembinaan Propinsi 4,00 % ;
 - g. Pembinaan Kab/Kota 2,00 % ;
- (2) Deviden untuk Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD masing-masing pada tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dialokasikan untuk dana pensiun Direktur, Pegawai dan untuk perumahan pegawai serta kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (3) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan huruf g dikelola oleh BP BKK dengan persetujuan Gubernur untuk Badan Pembina Propinsi dan Bupati / Walikota untuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Direktur atau Pegawai PD. BKK baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BKK wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap PD. BKK dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BKK sebagai alat penunjang Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya dengan membentuk Badan Pembina.

- (2) Bupati / Walikota melakukan pembinaan di Kabupaten / Kota masing-masing membentuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.
- (3) Susunan Organisasi dan tugas-tugas Badan Pembina ditetapkan oleh Gubernur untuk Badan Pembina Propinsi dan Bupati/Walikota untuk Badan Pembina Kabupaten/Kota.
- (4) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Pembina Teknis.

BAB XV

KERJASAMA

Pasal 39

- (1) PD BKK dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen Profesionalisme Perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati / Walikota.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran PD BKK ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur membentuk Panitia Pembubaran PD. BKK dimaksud ayat (1).

- (3) Dalam hal PD BKK dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemegang Saham.
- (4) Panitia Pembubaran PD BKK menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD BKK kepada Gubernur.

Pasal 41

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka penyelesaian kekayaan Direktur dan Pegawai PD. BKK ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

Pembubaran PD . BKK disampaikan Gubernur kepada pemegang saham lainnya.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Semua kekayaan / asset termasuk hutang / piutang Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, menjadi kekayaan / asset PD BKK yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Gedung PUSDIK BKK yang terletak di Jalan Supriadi Kota Semarang dikelola oleh BP BKK Propinsi untuk digunakan pengembangan SDM PD

BKK dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan maksud didirikannya Pusdik BKK.

Pasal 44

Dalam rangka penyehatan PD. BKK dapat dilaksanakan merger, akuisisi dan konsolidasi.

Pasal 45

Pendirian PD BKK Baru pada Kecamatan pemekaran di sesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 46

BKK yang setelah berlakunya Peraturan Daerah ini belum memperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan atau Bank Indonesia wajib secara bertahap memenuhi persyaratan dan selanjutnya mengajukan permohonan pengukuhan Izin Usaha pada Menteri Keuangan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 11 Desember 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 12 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 121

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2002
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
DI PROPINSI JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penetapan perubahan bentuk hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat -Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukupjelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2) : Wilayah kerja PD BKK dapat berada :

- a. Di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten yang lain sepanjang Kecamatan tersebut masih berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK tetapi masih berada di luar Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten / Kota;
- b. Di Kecamatan-kecamatan Ibukota atau Ibukota Kabupaten dari Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK yang bersangkutan atau di Kota yang berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK.

Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 s.d Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Per-usahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas

dan ayat (2)

Pasal 10 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Modal disetor adalah Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pendiri.

Pasal 10 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 11 s.d Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Dewan Pengawas dalam menjalankan pengawasan terhadap PD BKK berdasarkan program kerja yang ditetapkan.

Pasal 15 ayat (2)s.d

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 16 s.d Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas

Huruf a angka 1 dan 2

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 3 : Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 4 : Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 5 : Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati

Negara dan UUD 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 23 ayat (2) s.d

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Tembusan Laporan tersebut disampaikan pula pada Dewan Pengawas.

Pasal 26 s.d Pasal 30: Cukup jelas

Pasal 31 ayat(1) : Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian memuat hak dan kewajiban pegawai PD BKK dan berpedoman pada ketentuan Kepegawaian pada umumnya.

Pasal 31 ayat(2) : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 ayat(1) : Cukup jelas

Pasal 33 ayat (2) : Yang dimaksud dengan RUPS Tahunan adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan RUPS lainnya adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak (termasuk RUPS luar biasa).

Pasal 33 ayat (3) s.d

ayat (10) : Cukup jelas

Pasal 34 s.d Pasal 48: Cukup jelas

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 19 TAHUN 2002

TANGGAL : 11 DESEMBER 2002

**PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
DI PROPINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA BKK	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1	BKK Sidorejo	Kec. Sidorejo Kota. Salatiga
2	BKK Dempet	Kec. Dempet Kab. Demak
3	BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar Kab. Demak
4	BKK Guntur	Kec. Guntur Kab. Demak
5	BKK Bonang	Kec. Bonang Kab. Demak
6	BKK Susukan	Kec. Susukan Kab. Semarang
7	BKK Suruh	Kec. Suruh Kab. Semarang
8	BKK Getasan	Kec. Getasan Kab. Semarang
9	BKK Tengaran	Kec. Tengaran Kab. Semarang
10	BKK Pabelan	Kec. Pabelan Kab. Semarang
11	BKK. Weleri	Kec. Weleri Kab. Kendal
12	BKK Kendal Kota	Kec. Kendal Kab. Kendal
13	BKK Tayu	Kec. Tayu Kab. Pati
14	BKK Kaliori	Kec. Kaliori Kab. Rembang

1	2	3
15 BKK Sumber	Kec. Sumber	Kab. Rembang
16 BKK Bulu	Kec. Bulu	Kab. Rembang
17 BKK. TPI Tasik Agung	Kec. Rembang	Kab. Rembang
18 BKK Mertoyudan	Kec. Mertoyudan	Kab. Magelang
19 BKK Secang	Kec. Secang	Kab. Magelang
20 BKK. Salaman	Kec. Salaman	Kab. Magelang
21 BKK Tempuran	Kec. Tempuran	Kab. Magelang
22 BKK Bandongan	Kec. Bandongan	Kab. Magelang
23 BKK Grabag	Kec. Grabag	Kab. Magelang
24 BKK Srumbung	K.ec. Srumbung	Kab. Magelang
25 BKK Kajoran	Kec. Kajoran	Kab. Magelang
26 BKK Pakis	Kec. Pakis	Kab. Magelang
27 BKK Ngablak	Kec. Ngablak	Kab. Magelang
28 BKK Butuh	Kec. Butuh	Kab. Purworejo
29 BKK Pringsurat	Kec. Pringsurat	Kab. Temanggung
30 BKK Tretep	Kec. Tretep	Kab. Temanggung
31 BKK Kertek	Kec. Kertek	Kab. Wonosobo
32 BKK Kepil	Kec. Kepil	Kab. Wonosobo
33 BKK Kalijajar	Kec. Kalijajar	Kab. Wonosobo
34 BKK Mojotengah	Kec. Mojotengah	Kab. Wonosobo
35 BKK Buluspesantren	Kec. Buluspesantren	Kab. Kebumen
36 BKK Sruweng	Kec. Sruweng	Kab. Kebumen
37 BKK Pekalongan Timur	Kec. Pekalongan Timur	Kota. Pekalongan

1	2	3
38 BKK Pekalongan Utara	Kec. Pekalongan Utara	Kota. Pekalongan
39 BKK Pekalongan Selatan	Kec. Pekalongan Selatan	Kota. Pekalongan
40 BKK Talun	Kec. Talun	Kab. Pekalongan
41 BKK Kandangserang	Kec. Kandangserang	Kab. Pekalongan
42 BKK Petungkriyono	Kec. Petungkriyono	Kab. Pekalongan
43 BKK Kajen	Kec. Kajen	Kab. Pekalongan
44 BKK Paninggaran	Kec. Paninggaran	Kab. Pekalongan
45 BKK Buaran	Kec. Buaran	Kab. Pekalongan
46 BKK Blado	Kec. Blado	Kab. Batang
47 BKK Warungasem	Kec. Warungasem	Kab. Batang
48 BKK Subah	Kec. Subah	Kab. Batang
49 BKK Bawang	Kec. Bawang	Kab. Batang
50 BKK Tersono	Kec. Tersono	Kab. Batang
51 BKK Tegal Timur	Kec. Tegal Timur	Kota. Tegal
52 BKK Tegal Selatan	Kec. Tegal Selatan	Kota. Tegal
53 BKK Tegal Barat	Kec. Tegal Barat	Kota. Tegal
54 BKK TPI Tegal Barat	Kec. Tegal	Kota. Tegal
55 BKK Kedungbanteng	Kec. Kedungbanten	Kab. Tegal
56 BKK Dukuhwaru	Kec. Dukuhwaru	Kab. Tegal
57 BKK Balapulang	Kec. Balapulang	Kab. Tegal
58 BKK Lebaksiu	Kec. Lebaksiu	Kab. Tegal
59 BKK Pangkah	Kec. Pangkah	K.ab. Tegal
60 BKK Slawi	Kec. Slawi	Kab. Tegal

1	2	3
61 BKK Jatinegara	Kec. Jatinegara	Kab. Tegal
62 BKK Warurejo	Kec. Warurejo	Kab. Tegal
63 BKK Tarub	Kec. Tarub	Kab. Tegal
64 BKK Bumijawa	Kec. Bumijawa	Kab. Tegal
65 BKK Suradadi	Kec. Suradadi	Kab. Tegal
66 BKK Margasari	Kec. Margasari	Kab. Tegal
67 BKK Pagerbarang	Kec. Pagerbarang	Kab. Tegal
68 BKK Randudongkal	Kec. Randudongkal	Kab. Pemalang
69 BKK Ampelgading	Kec. Ampelgading	Kab. Pemalang
70 BKK Bodeh	Kec. Bodeh	Kab. Pemalang
71 BKK Pemalang	Kec. Pemalang	Kab. Pemalang
72 BKK Comal	Kec. Comal	Kab. Pemalang
73 BKK Belik	Kec. Belik	Kab. Pemalang
74 BKK Pulosari	Kec. Pulosari	Kab. Pemalang
75 BKK Losari	Kec. Losari	Kab. Brebes
76 BKK Tanjung	Kec. Tanjung	Kab. Brebes
77 BKK Jatibarang	Kec. Jatibarang	Kab. Brebes
78 BKK Wanasari	Kec. Wanasari	Kab. Brebes
79 BKK Salem	Kec. Salem	Kab. Brebes
80 BKK Tonjong	Kec. Tonjong	Kab. Brebes
81 BKK Brebes Kota	Kec. Brebes	Kab. Brebes
82 BKK Ketanggungan	Kec. Ketanggungan	Kab. Brebes
83 BKK Kersana	Kec. Kersana	Kab. Brebes

1	2	3
84 BKK Paguyangan	Kec. Paguyangan	Kab. Brebes
85 BKK Larangan	Kec. Larangan	Kab. Brebes
86 BKK Bantarkawung	Kec. Bantarkawung	Kab. Brebes
87 BKK TPI Tanjung	Kec. Brebes	Kab. Brebes
88 BKK Kawunganten	Kec. Kawunganten	Kab. Cilacap
89 BKK Kesugihan	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
90 BKK Cilacap Selatan	Kcc. Cilacap	Kab. Cilacap
91 BKK. TPI Sentolo Kawat	Kec. Sentolo kawat	Kab. Cilacap
92 BKK Kejobong	Kec. Kejobong	Kab. Purbalingga
93 BKK Karangmoncol	Kec. Karangmoncol	Kab. Purbalingga
94 BKK Patikraja	Kec. Patikraja	Kab. Banyumas
95 BKK Sumbang	Kec. Sumbang	Kab. Banyumas
96 BKK Purwokerto Selatan	Kec. Purwokerto	Kab. Banyumas
97 BKK Sigaluh	Kec. Sigaluh	Kab. Banjarnegara
98 BKK Bawang	Kec. Bawang	Kab. Banjarnegara
99 BKK Batur	Kec. Batur	Kab. Banjarnegara
100 BKK Bajamegara	Kec. Banjarnegara	Kab. Banjarnegara
101 BKK Wuryantoro	Kec. Wuryantoro	Kab. Wonogiri
102 BKK Eromoko	Kec. Eromoko	Kab. Wonogiri
103 BKK Bulukerto	Kec. Bulukerto	Kab. Wonogiri
104 BKK Selogiri	Kec. Selogiri	Kab. Wonogiri
105 BKK Nguntoronadi	Kec. Nguntoronadi	Kab. Wonogiri
106 BKK Pracimantoro	Kec. Pracimantoro	Kab. Wonogiri

1	2	3
107 BKK Manyaran	Kec. Manyaran	Kab. Wonogiri
108 BKK Jatisrono	Kec. Jatisrono	Kab. Wonogiri
109 BKK Sidoharjo	Kec. Sidoharjo	Kab. Wonogiri
110 BKK Kismantoro	Kec. Kismantoro	Kab. Wonogiri
111 BKK Wedi	Kec. Wedi	Kab. Klaten
112 BKK Polanharjo	Kec. Polanharjo	Kab. Klaten
113 BKK Delanggu	Kec. Delanggu	Kab. Klaten
114 BKK Karangdowo	Kec. Karangdowo	Kab. Klaten
115 BKK Ceper	Kec. Ceper	Kab. Klaten
116 BKK Jogonalan	Kec. Jogonalan	Kab. Klaten
117 BKK Wonosari	Kec. Wonosari	Kab. Klaten
118 BKK.Jatinom	Kec. Jatinom	Kab. Klaten
119 BKK Trucuk	Kec. Trucuk	Kab. Klaten
120 BKK Manisrenggo	Kec. Manisrenggo	Kab. Klaten
121 BKK. Klaten Selatan	Kec. Klaten	Kab. Klaten
122 BKK Kemalang	Kec. Kemalang	Kab. Klaten
123 BKK Cawas	Kec. Cawas	Kab. Klaten
124 BKK Karangnongko	Kec. Karangnongko	Kab. Klaten
125 BKK Bayat	Kec. Bayat	Kab. Klaten
126 BKK Karanganom	Kec. Karanganom	Kab. Klaten
127 BKK Klaten Utara	Kec. Klaten	Kab. Klaten
128 BKK Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	Kab. Klaten
129 BKK Klaten Tengah	Kec. Klaten	Kab. Klaten

1	2	3
130 BKK Juwiring	Kec.Juwiring	Kab. Klaten
131 BKK Prambanan	Kec. Prambanan	Kab. Klaten
132 BKK Kebonarum	Kec. Kebonarum	Kab. Klaten
133 BKK Ngawen	Kec. Ngawen	K.ab. Klaten
134 BKK Kalikotes	Kec. Kalikotes	Kab. Klaten
135 BKK Ngrampal	Kec. Ngrampal	Kab. Sragen
136 BKK Sumberlawang	Kec. Sumberlawang	Kab. Sragen
137 BKK Mondokan	Kec. Mondokan	Kab. Sragen
138 BKK Tanon	Kec. Tanon	Kab. Sragen
139 BKK Sambungmacan	Kec. Sambungmacan	Kab. Sragen
140 BKK Gesi	Kec. Gesi	Kab. Sragen
141 BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar	Kab. Karanganyar
142 BKK Jatipuro	Kec. Jatipuro	Kab. Karanganyar
143 BKK Kebakramat	Kec. Kebakramat	Kab. Karanganyar
144 BKK Kerjo	Kec. Kerjo	Kab. Karanganyar
145 BKK Mojogedang	Kec. Mojogedang	Kab. Karanganyar
146 BKK Gondangrejo	Kec. Gondangrejo	Kab. Karanganyar
147 BKK Sukoharjo Kota	Kec. Sukoharjo	Kab. Sukoharjo
148 BKK Nguter	Kec. Nguter	Kab. Sukoharjo
149 BKK Gatak	Kec. Gatak	Kab. Sukoharjo
150 BKK Kartasura	Kec. Kartasura	Kab. Sukoharjo
151 BKK Polokarto	Kec. Polokarto	Kab. Sukoharjo
152 BKK Tawang Sari	Kec. Tawang Sari	Kab. Sukoharjo

1	2	3
153 BKK Bulu	Kec. Bulu	Kab. Sukoharjo
154 BKK Weru	Kec. Weru	Kab. Sukoharjo
155 BKK Mojosongo	Kec. Mojosongo	Kab. Boyolali
156 BKK Banjarsari	Kec. Banjarsari	Kota. Surakarta
157 BKK Jebres	Kec. Jebres	Kota. Surakarta
158 BKK Pasar Kliwon	Kec. Pasar Kliwon	Kota. Surakarta
159 BKK Serengan	Kec. Serengan	Kota. Surakarta
160 BK.K Laweyan	Kec. Laweyan	Kota. Surakarta

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO